

SK
sekolah

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT.

Nomor : 3186 / 108.21 / LK - 1999

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK / SEKOLAH DASAR
SWASTA ...PENDIDIKAN...TAMAN KANAK...KANAK KUNTUN MEKAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT.

- Membaca : Surat permohonan yayasan PENDIDIKAN TK KUNTUM MEKAR GUGUAK TINGGI
..... Nomor 040 / III.08.05/TK -1980 tanggal 15 Mei, 1980,-
- Menimbang : a. bahwa yayasan dan TK /SD Swasta yang akan didirikan dan diseleng
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pan-
dang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK/SD Swasta
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Agam).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyeleng
garan TK/SD Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kuntum Mekar
- A l a m a t : Guguak Tinggi Kecamatan IV Koto Kab. Agam

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta :

N a m a : Taman Kanak - Kanak Kuntum Mekar
A l a m a t : Guguak Tinggi Kecamatan IV Koto Kab.Agam

K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK BASUNG

PADA TANGGAL : 3 AMAI, 1999

KAKANDIP DIKBUD KABUPATEN AGAM.



[Handwritten signature]

= I D R I S, SH =
NIP.131418037